



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

---

No.6635 LINGKUNGAN HIDUP. Penyelenggaraan  
Kehutanan. Pencabutan. (Penjelasan atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 33)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

## I. UMUM

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya Kawasan Hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan:
  - a. batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;
  - b. pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan, untuk mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan khususnya pada program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, kegiatan tanah obyek reforma agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan, dan pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:
  - a. perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat

Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBPN.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, memberikan kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti:
  - a. pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan dilakukan dengan mekanisme persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - b. Penggunaan Kawasan Hutan di luar Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki perizinan Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif;
  - c. ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupannya luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBPN, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBPN kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha, seperti:
  - a. perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan;
  - b. menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha;
  - c. mengubah pemberdayaan Masyarakat menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial serta memasukan kegiatan yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri

- ke dalam Peraturan Pemerintah; dan
- d. Multiusaha Kehutanan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan serta nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007, menyelesaikan permasalahan penggunaan DR seperti:
    - a. penyelesaian sisa dana bergulir; dan
    - b. penggunaan DR lintas provinsi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, menyelesaikan permasalahan:
    - a. penyelesaian tenurial Kawasan Hutan;
    - b. efisiensi pengelolaan Kawasan Hutan oleh badan usaha milik negara Kehutanan dengan fokus pada pendapatan negara dan efektivitas perusahaan; dan
    - c. pengurangan areal kerja badan usaha milik negara Kehutanan yang paling sedikit diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, keberpihakan kepada Masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan investasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan meliputi:

- a. pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara, dan peta tata batas;
- b. pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik Kawasan Hutan di lapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas, dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman;
- c. pengukuran ikatan dan batas Kawasan Hutan serta pemetaan Kawasan Hutan;
- d. pembuatan dokumen hasil penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan seperti berita acara tata batas dan peta tata batas;
- e. pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi;
- f. tenaga kerja dan peralatan;
- g. pembuatan batas sementara dan batas definitif;
- h. pembuatan laporan;

- i. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
- j. pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan Pemetaan Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan Kawasan Hutan dapat dilengkapi pembuatan parit batas.

Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam berita acara pengakuan hasil pembuatan batas Kawasan Hutan, yang telah mengakomodir hak-hak atas lahan/tanah. berita acara tersebut ditandatangani oleh tokoh Masyarakat yang mewakili Masyarakat di sekitar Trayek Batas Kawasan Hutan dan diketahui/disetujui oleh kepala desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas.

Berita acara tata batas dan peta tata batas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Ayat (3)

Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja Penataan Batas Kawasan Hutan dan Pemetaan Kawasan Hutan meliputi:

- a. pembuatan rencana kerja, penyusunan Trayek Batas, pelaksanaan Penataan Batas, Pemetaan Kawasan Hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan Kawasan Hutan;
- b. Pengawasan dan pembinaan;
- c. pelaporan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas; dan
- e. orientasi dan rekonstruksi batas Kawasan Hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi alam” adalah kondisi suatu wilayah yang tidak memungkinkan dilalui seperti daerah dengan topografi berat, sungai, atau rawa dalam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi keamanan” adalah suatu wilayah apabila dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan akan mengancam keselamatan pelaksana tata batas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan Kawasan Hutan didasarkan pada berita acara tata batas Kawasan Hutan temu gelang yang luasnya sudah dapat diketahui secara pasti berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Yang dimaksud dengan temu gelang adalah poligon tertutup hasil tata batas Kawasan Hutan sehingga dapat diketahui luas Kawasan Hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan yang berupa cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman Hutan raya, dan taman wisata alam diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “daerah resapan air” yaitu daerah percurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air, dan mempunyai *geomorfologi* yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biogeofisik” meliputi:

1. tutupan Hutan/kondisi vegetasi; dan
2. keanekaragaman flora fauna.

Kondisi biogeofisik berdasarkan geografisnya direpresentasikan sebagai ekoregion geofisik meliputi:

- a. kelerengan;
- b. curah hujan; dan
- c. jenis tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karakteristik DAS” adalah kesatuan bio dan geofisik di alam menjadi satu kesatuan *landscape/landsystem*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksanaan atas dukungan keberadaan dan kecukupan luas Kawasan Hutan atas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memberi manfaat antara lain dilakukan dengan memberikan kontribusi dan kompensasi yang disepakati bersama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif” berupa Hutan Produksi yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah izin usaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

## Pasal 76

Cukup jelas.

## Pasal 77

Cukup jelas.

## Pasal 78

Cukup jelas.

## Pasal 79

Cukup jelas.

## Pasal 80

Cukup jelas.

## Pasal 81

Cukup jelas.

## Pasal 82

Cukup jelas.

## Pasal 83

## Huruf a

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi selain dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:

1. untuk memenuhi kebutuhan luas Hutan Produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau
2. diperlukan jangka benah fungsi Kawasan Hutan.

## Huruf b

Perubahan fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Hutan Produksi Tetap dalam rangka proses pemberian Perizinan Berusaha setelah memperoleh pertimbangan gubernur serta dilakukan penelitian oleh tim internal yang anggotanya berasal dari Kementerian.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang mempunyai tujuan strategis" adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Pemohon dalam mengusulkan kegiatan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Kegiatan religi misalnya tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Huruf b

Kegiatan pertambangan yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Kegiatan pertahanan dan keamanan misalnya pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai.

Huruf k

Prasarana penunjang keselamatan umum misalnya keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dipindahtangankan" adalah terbatas pada pengalihan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan lestari" adalah mendapat sertifikat pengelolaan Hutan lestari secara *mandatory*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat terutama Masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi Hutan Lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan survei potensi oleh pemohon dan diverifikasi oleh KPH.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lingkungan" adalah unsur hayati dan nonhayati serta proses ekosistem, antara lain dinamika populasi flora-fauna dan phytogeografi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan nyata di lapangan” adalah kegiatan memasukan peralatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari unit peralatan yang ditentukan dalam rencana ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana Pemanfaatan Hutan yang tidak merubah bentang alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 140

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “meninggalkan areal kerja” termasuk tidak ada lagi kegiatan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 141

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi” termasuk memanfaatkan ruang tumbuh dengan tidak mengganggu fungsi utamanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan” adalah jumlah volume yang diberikan dalam Pemungutan Hasil Hutan Kayu disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan individu” adalah jumlah volume yang diberikan dalam Pemungutan Hasil Hutan Kayu disesuaikan dengan kebutuhan untuk rumah.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Huruf a

Dalam rencana kerja, antara lain memuat pula aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan sosial dan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan nyata" adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana, untuk pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Perlindungan Hutan" antara lain, meliputi:

- a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;
- b. mencegah atau memadamkan kebakaran Hutan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana Pengamanan Hutan;
- d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;
- e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
- f. mencegah perambahan Kawasan Hutan;
- g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau
- h. membangun unit satuan pengamanan Hutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional bidang Kehutanan" adalah sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah Kehutanan menengah atas, diploma Kehutanan, serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan latihan Kehutanan, antara lain penguji kayu (*grader*), perisalah Hutan (*cruiser*), dan pengukur (*scaler*).

Yang dimaksud dengan "tenaga lain" adalah tenaga ahli di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

#### Pasal 157

Ayat (1)

Bentuk kerja sama dapat berupa penyertaan saham atau kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

Termasuk dalam kegiatan kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, antara lain penataan batas areal kerja, batas blok dan batas petak kerja, pembukaan wilayah Hutan, pemanenan hasil Hutan, penyiapan lahan, perapihan, inventarisasi potensi hasil Hutan, pengadaan benih dan bibit, penanaman dan pengayaan, pembebasan, pengangkutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemasaran hasil Hutan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 158

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “meninggalkan areal kerja” termasuk sebelum izin berakhir:

1. tidak menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatannya;
2. tidak berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;
3. tidak ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau
4. tidak ada kegiatan pemanfaatan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan.

Huruf c

Pernyataan tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.

Ayat (2)

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha.

Ayat (3)

Untuk melunasi kewajiban finansial pemegang Perizinan Berusaha yang izinnnya telah berakhir, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat melakukan upaya paksa, antara lain menyita barang-barang bergerak milik pemegang Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Barang bergerak tetap menjadi milik pemegang Perizinan Berusaha.

Ayat (5)

Setelah Perizinan Berusaha berakhir, maka tanaman yang telah ditanam tersebut harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Perizinan Berusaha, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain kreditor atau mitra usaha.

Pemerintah Pusat memperhitungkan nilai tegakan atau tanaman yang dibangun oleh perusahaan pemegang Perizinan Perusaha sebagai aset perusahaan, terutama pada waktu awal pembangunan Hutan tanaman, yang dimulai dari tanah kosong atau padang alang alang, dan tidak dimulai dari konversi Hutan Alam melalui Perizinan Berusaha pemanfaatan kayu.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Cukup jelas.

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194  
Cukup jelas.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Cukup jelas.

Pasal 197  
Cukup jelas.

Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan usaha" adalah meningkatkan kemampuan lembaga Perhutanan Sosial dalam usaha Pemanfaatan Hutan antara lain melalui:

1. bimbingan;
2. supervisi;
3. pendidikan dan latihan;
4. penyuluhan;
5. akses terhadap pasar;
6. permodalan; dan
7. pembentukan Koperasi.
- 8.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga desa” adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengelolaan Hutan Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Kegiatan pengelolaan Hutan meliputi :

- a. Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan;
- b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi Hutan; dan
- d. Perlindungan Hutan dan konservasi alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan terjadinya kebakaran Hutan yang dilakukan oleh Masyarakat melalui pemberian informasi tentang apa yang dilihatnya, sedangkan laporan oleh petugas diusahakan selengkap-lengkapunya yang meliputi antara lain informasi mengenai lokasi, waktu, penyebab, luas areal, kondisi lapangan, arah angin, sketsa situasi, dan data lain yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi lapangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat kerusakan akibat kebakaran diperlukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat kebakaran

Hutan.

Tingkat kerawanan dan kerusakan diperlukan untuk memprediksi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan tahun berikutnya.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Ayat (1)

Pertanggungjawaban pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya merupakan tanggung jawab mutlak yang berarti pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak baik sengaja maupun tidak sengaja, wajib bertanggung jawab secara pidana dan/atau membayar ganti rugi atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya, kecuali apabila pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277  
Cukup jelas.

Pasal 278  
Cukup jelas.

Pasal 279  
Cukup jelas.

Pasal 280  
Cukup jelas.

Pasal 281  
Cukup jelas.

Pasal 282  
Cukup jelas.

Pasal 283  
Cukup jelas.

Pasal 284  
Cukup jelas.

Pasal 285  
Cukup jelas.

Pasal 286  
Cukup jelas.

Pasal 287  
Cukup jelas.

Pasal 288  
Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.